

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik timbangan pada jasa usaha laundry di Max Express Coin Laundry By VIDI menerapkan praktik pembulatan timbangan. Apabila berat timbangan kurang dari berat minimum yang sudah ditentukan oleh pihak laundry maka timbangan akan dibulatkan ke berat minimum yang sudah ditentukan. Dalam pembulatan timbangan tersebut proses penimbangannya diketahui oleh konsumen.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan laundry pada Max Express Coin Laundry By VIDI, Kota Serang adalah Mubah karena pembulatan timbangan tidak sesuai dengan perintah Al-Qur'an surat Hud ayat 85 bahwa disyariatkan untuk

memenuhi timbangan dan bertentangan dengan konsep perjanjian dalam Islam. Alasan kedua adalah praktik transaksi pembulatan tidak sesuai dengan syarat *ijarah* yang mana harus ada kerelaan kedua belah pihak dan mayoritas konsumen tidak setuju dengan adanya pembulatan timbangan.

3. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh Max Express Coin Laundry By VIDI melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang terdapat pada pasal 8 huruf (b) dan (c) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha atau jasa dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran takaran timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan sebenarnya. Dalam kelalaian yang dilanggar pada pasal 8 ada sanksi yang dijatuhkan, sanksi tersebut disebutkan dalam pasal 62 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, 9, pasal 10, 13, 17, 18 maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).”

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat disampaikan:

1. Diharapkan kepada Max Express Coin Laundry By VIDI untuk tidak menerapkan pembulatan timbangan pada suatu berat barang ketika ditimbang.
2. Untuk pelanggan atau konsumen, hendaklah menjadi konsumen yang cerdas dalam hal memilih tempat jasa laundry. Jadi pihak Laundry dan pihak konsumen saling rela sama rela dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan sehingga masalah dapat terselesaikan.
3. Seharusnya pihak laundry dan konsumen lebih paham akan hak-hak untuk konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi pihak laundry dan pihak konsumen saling ridho dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan sehingga masalah dapat terselesaikan.

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis menyadari bahwa untuk

menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam bukanlah hal yang mudah, akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, kesungguhan, sedangkan kemampuan yang penulis miliki sangatlah terbatas, meski telah diusahakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan karya ini. Semoga bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta serta mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Aamiin.